

Zakat dalam Konteks Keindonesiaan (Sebuah Upaya Rekontekstualisasi)

Oleh: Siti Aminah*

Abstrak

Zakat merupakan dasar ketiga keislaman Muslim. Secara historis, zakat dipraktikkan secara kontekstual dengan kondisi masyarakat yang melingkupinya. Masyarakat agrikultural masa Nabi s.a.w. telah menetapkan bahwa golongan muzakki adalah golongan yang menguasai sektor agrikultural, sehingga ia memiliki kemampuan dari golongan mustahiq. Golongan muzakki yang terdiri dari, pemilik emas, perak, usaha pertanian, peternakan dan rikaz mempunyai kewajiban kepada golongan mustahiq yang dikenal dengan thamaniyah asnaf, yang terdiri dari atas; orang-orang fakir, miskin, pengurus zakat, para mu'allaf, para budak, orang yang berbutang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan.

Golongan muzakki, mustahiq dan harta yang dizakatkan, dalam era modern ini harus direkontekstualisasikan berdasarkan kebutuhan dan kondisi masyarakatnya yang industrialis. Dalam hal ini, muzakki adalah golongan penguasa sektor industri, yang terdiri dari konglomerat, pengusaha, penanam saham, dan hartawan-hartawan lainnya. Sementara golongan mustahiq adalah golongan yang tidak berdaya, kalah atau terkena imbas dari industri. Upaya rekontekstualisasi ini tentu saja lebih dapat menjamin terciptanya tujuan zakat yang berupa keadilan dan kesejahteraan bersama masyarakat dalam aspek ekonomi.

Kata kunci: agrikultural-industrial, muzakki dan *mustahiq*

A. Pendahuluan

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Sebagai sebuah rukun, zakat menjadi prinsip dasar keimanan seorang Muslim dalam memeluk agamanya. Seorang Muslim tidak diakui keislamannya manakala ia tidak melaksanakan zakat. Kewajiban menunaikan zakat ini ditemukan dalam al-Qur'an hampir sebanyak penyebutan kalam Ilahi tersebut kepada shalat. Bahkan, banyak antara keduanya, shalat dan zakat, diungkap berantain (QS. al-Baqarah [2]: 43, 83, 110, 177, 277, al-Nisa' [4]: 77, 162, al-Ma'idah [5]: 12, 55). Beberapa ulama menyatakan bahwa rangkaian dua kata tersebut menunjukkan bahwa amalan zakat sama pentingnya dengan shalat. Bahkan, shalat tidak akan berarti jika tidak diiringi dengan zakat, demikian sebaliknya. Perbedaan shalat dan zakat adalah zakat hanya

* Pegawai Tetap STAIN Tulungagung

diwajibkan bagi yang memiliki kemampuan material saja, sementara shalat bagi setiap muslim yang sudah mukallaf, baik dia miskin atau kaya. Dalam konteks lain, perbedaan shalat dan zakat terletak pada dimensi ruang dan waktunya. Artinya, shalat tidak mengenal ruang dan waktu, di zaman dan pada kondisi apapun, Muslim harus mengerjakan shalat sebagaimana dilakukan pada zaman Nabi s.a.w. Sementara zakat walaupun telah diberlakukan sejak zaman Nabi s.a.w., namun beberapa unsur yang menyertainya banyak mengalami perubahan atau inovasi, mengikuti perkembangan kondisi dan situasi masyarakat yang melingkupinya. Perbedaan tersebut secara prinsip disebabkan karena shalat merupakan kegiatan yang bersifat vertikal dengan Tuhan, sementara zakat lebih berdimensi horisontal, hubungan manusia dengan manusia. Shalat bersifat absolut karena berhubungan dengan zat yang absolut, eksistensinya tidak terbatas ruang dan waktu. Sedangkan zakat bersifat relatif karena berhubungan dengan dunia materi, dimana sangat terkekang oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu, zakat lebih fleksibel menerima perubahan daripada shalat.

Beberapa bukti historis tentang fleksibilitas itu adalah zakatnya binatang kuda. Pada zaman Nabi s.a.w., hewan ini tidak dizakati, namun pada masa Umar r.a. dizakati. Dalam sisi penerima zakat, Umar juga membuat kebijakan bahwa *mu'allaf* (orang yang baru masuk Islam) tidak lagi diberi zakat, sementara pada masa Nabi diberi zakat. Beberapa perubahan tersebut menunjukkan bahwa zakat sangat lentur untuk dirubah, diperbaiki dan diadaptasikan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Hal tersebut juga diakui oleh Akhtar Saeed Shiddiqi dalam tesisnya bahwa sejak zaman Nabi, sahabat dan tabi'in perkembangan hukum zakat selalu didasarkan pada ijtihad.¹

Perubahan-perubahan tersebut terlahir dari beberapa unsur dalam zakat itu sendiri yang sangat terikat dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Persyaratan kemampuan *muzakki* (pelaku zakat), lingkup harta atau barang yang kena zakat, *nisab* (batas minimal kekayaan atau harta yang kena wajib zakat), besarnya zakat dan *mustahiqnya* (penerima zakat) merupakan unsur-unsur yang terus berkembang sepanjang sejarah. Para *muzakki* yang terkena *taklif* zakat karena kemampuan material sangat terkait dengan kemampuan material apa yang dia miliki yang kemudian mengakibatkan dia diwajibkan zakat. Kemampuan material (kekayaan) berjenis apa yang wajib dizakati? Berapa batas kekayaan yang dimiliki

¹ Muhammad Akhtar Saeed Siddiqi, "A Study of Evolution of Ijtihad (Legal Reasoning) in The Development of The Zakat Law During The 1st Century A.H", Tesis Ph.D., (Edinburgh: University of Edinburgh, 1981).

sehingga zakat wajib dikeluarkan? Dan siapa sajakah kelompok penerima (*mustahiq*) zakat itu? Semua itu bermuara pada sejauhmana rekontekstualisasi dilakukan dalam merespon perkembangan unsur-unsur itu.

Satu hal yang menjadi prinsip dasar dari amalan ibadah Islam, secara khusus zakat ini, adalah terciptanya keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Keadilan selalu berubah kuantitas dan kualitasnya. Zakat tidak akan bisa mencapai keadilan itu jika perubahan tidak dilakukan secara kontekstual. Dari situ, maka zakat mesti dilihat kembali dalam beberapa unsur yang ada di dalamnya agar tujuan kebersamaan dan keadilan ekonomi yang menjadi tujuan zakat itu tercipta dalam masyarakat.

B. Zakat dalam Teks Agama

Zakat berarti suci, berkembang, berkah, tumbuh, bersih dan baik². Derivasi makna tersebut bersifat positif. Zakat sebagai penyisihan sebagian kekayaan orang-orang yang mampu untuk diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu memang mengandung banyak manfaat. Kefarduan dan tujuan zakat sangat jelas diungkap dalam al-Quran: *“Ambillah (sebagian) dari harta-harta mereka menjadi sedekah (zakat), supaya dengannya engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan mensucikan mereka (dari akhlak yang buruk) dan doakanlah untuk mereka, karena sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui”*³. Ayat ini menjelaskan bahwa harta-harta golongan kaya harus diambil zakatnya dengan maksud membersihkan pemiliknya dari dosa-dosa dan mensucikannya dari akhlak yang buruk. Ayat ini seperti telah berhipotesis bahwa orang kaya rentan melakukan dosa dan bertindak buruk. Untuk menghapusnya mereka harus berzakat.

Dalam ayat lain, dijabarkan beberapa harta atau kekayaan yang terkena wajib zakat. *“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritabukan kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”*⁴. Dalam kondisi lain, harta berupa hasil pertanian juga harus dizakati. *“Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila telah berbuah, dan tunaikanlah haknya di saat panen tiba (dengan dikeluarkan zakat)”*⁵. Pada konteks yang lebih umum al-Qur'an memaparkan *“Wahai orang-orang yang beriman! Belanjakanlah (pada jalan Allah)*

² *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, (Bandung: Kaki Langit, Cet. I, 2004), p. 610.

³ QS. Al-Tawbah [9]: 103.

⁴ QS. alTawbah [9]: 34.

⁵ QS. al-An'am [6]: 141.

sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu".⁶ Ayat ini menginformasikan bahwa semua kekayaan yang diperoleh dari hasil usaha atau hasil bumi terkena kewajiban untuk dipotong zakat. Ayat terakhir ini memang lebih luas. Perolehan hasil usaha dan perolehan dari pemanfaatan tanah atau penggalian bahan tambang dapat memaksudkan banyak usaha.

Dalam hadis Rasulullah s.a.w., dijelaskan beberapa ketentuan-ketentuan sebagai keterangan pelengkap dan perinci. Di antaranya: "...tidak difardhukan atas kamu sesuatu pun dari emas sehingga ada bagi kamu dua puluh dinar; kalau engkau ada dua puluh dinar, dan telah genap setahun lamanya dalam simpanan kamu, maka zakatnya ialah setengah dinar..." (HR. Ahmad dan Abu Dawud).⁷ Hadis lain menjelaskan, "Rasulullah s.a.w. memerintah kami supaya mengeluarkan zakat ke atas barang yang disediakan untuk dijual" (HR. Bukhari).⁸ Terkait dengan pertanian atau perkebunan dibedakan, "Tanaman yang disiram dengan air hujan atau air mata atau tumbuh sendiri zakatnya satu per sepuluh dan tanaman yang disiram dengan alat siraman zakatnya satu per duapuluh" (HR. Bukhari).⁹ Tentang zakatnya hewan atau peternakan, "...tidak dikenakan zakat pada unta yang kurang dari lima ekor" (HR. Bukhari). Dan kekayaan yang hasil temuan atau kandungan bumi (*rikaz*), "...dan pada rikaz (difardhukan zakatnya) satu perlima..." (HR. Bukhari).¹⁰

Berdasarkan nash-nash di atas, para fuqaha membagi harta atau kekayaan yang wajib dizakati kepada lima jenis, yakni; harta yang bersifat *al-'ayn* berupa emas dan perak, *al-tijarah* yakni, perniagaan; *al-barth* yakni, pertanian, *al-mashbiyyah* yakni, ternak, dan *al-rikaz* yakni, hasil dari perut bumi.¹¹

Dari nash-nash tersebut juga, mayoritas fuqaha sepakat dengan ketentuan-ketentuan terkait perhitungan besarnya zakat harta. Setidaknya ketentuan perhitungan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 3 rumusan. Pertama, zakat hanya dikenakan pada jenis harta itu saja, berupa harta yang berjenis emas, perak dan barang perniagaan. Harta berupa emas dan perak ini meliputi emas atau perak batangan, emas dan perak yang sudah menjadi perhiasan, dan harta perniagaan. Nisabnya harta-harta tersebut

⁶ QS. al-Baqarah [2]: 267.

⁷ al-Maktabah al-Shamilah, Program CD, Edisi Kedua.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh & Perundangan Islam*, Jld. III, terj. Md. Khir Hj. Yaacob, at el, (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994), p. 849.

adalah bernilai atau sama dengan 20 dinar atau 90 gram emas. Kadar zakat yang dikenakan ialah 2.5%. Kedua, zakat dikenakan terhadap harta dan pendapatan yang diperoleh dari harta tersebut seperti zakat untuk binatang ternak, seperti unta, sapi (kerbau), dan kambing (termasuk biri). Kadar zakatnya seperti yang ditetapkan oleh Rasulullah s.a.w. Dan ketiga, zakat dikenakan hanya terhadap pendapatan yang diperoleh dari harta tersebut. Kaedah ini meliputi zakat pendapatan pertanian pada kadar 5% atau 10%, dan pendapatan yang diperolehi dari perut bumi pada kadar 20%.

Demikian, setidaknya wacana yang berkembang dalam teks-teks fiqh yang diungkap dalam kitab-kitab fiqh *mu'tabarah*, yang merupakan hasil dari penggalian pemahaman fuqaha terhadap al-Qur'an dan hadis. Ketentuan di atas telah berlangsung sekian lama dalam dunia Islam.

C. Problem Aplikasi Zakat

Masyarakat sekarang ini sudah sama sekali berubah dengan masyarakat periode Nabi, sahabat dan juga tabi'in. Masyarakat sekarang sudah memasuki peradaban industrial, di mana gaya hidup, tujuan hidup dan aspek-aspek penunjangnya dituntun oleh mesin-mesin industri dengan teknologi yang serba memanjakan manusia. Sementara masyarakat dahulu, di mana perintah zakat diberlakukan, masih berkarakter agrikultural, yang mengandalkan hidup dari kemampuan alam, khususnya pertanian dan peternakan. Perbedaan ini membawa implikasi bagi heterogenitas model pekerjaan dan perolehan kekayaan seseorang.

Apa yang disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis tentang jenis kekayaan yang wajib dizakati yang berupa emas, perak, pertanian, peternakan, perdagangan, dan rikaz (harta temuan), dengan nisab dan persentase besarnya, tidak bisa lagi begitu saja diaplikasikan dewasa ini. Sebagai contoh, zakat pertanian yang dalam teks disebutkan 1/10 (10%) jika pengairannya dilakukan sendiri (bukan karena hujan), dan 1/20 (5%) jika pengairan melalui hujan. Zakat terhadap pertanian ini patut dikaji ulang, sebab dunia pertanian di beberapa belahan bumi, khususnya Indonesia bukan lagi mata pencaharian yang dilakukan oleh orang-orang kaya atau membuat petani menjadi kaya. Pertanian di wilayah itu menjadi pekerjaan yang tidak bisa diandalkan. Ini berbeda dengan zaman dulu, di mana pertanian merupakan pekerjaan yang dapat meraup keuntungan berlimpah. Besaran persentase 1/10 atau 1/20 yang harus dikeluarkan petani juga terlalu besar mengingat dunia pertanian yang terpuruk. Munculnya pekerjaan-pekerjaan lain yang lebih ringan yang bersifat profesi di mana pekerjaan tersebut sama sekali hampir tidak ada modal terlibat tidak dikenakan zakat, lantaran tidak disebutkan dalam teks agama. Demikian juga dengan peternakan, dan lain-lainnya. Semuanya perlu dikaji

ulang dari sisi lingkup jenis pekerjaannya dan kajian-kajian seputar macam-macam usaha yang terlibat di dalamnya. Semuanya harus terkena zakat jika memang hal usaha-usaha itu membuat pelakunya menjadi kaya (hidup di atas rata-rata).

Mengkaji tentang semua itu memang sangat luas dan butuh kecermatan penelitian yang serius. Tulisan ini terlalu sederhana untuk mengkaji semua itu. Tulisan ini hanya ingin memfokuskan pada lingkup kekayaan atau harta yang terkena zakat saja. Kajiannya diarahkan untuk meninjau ulang tentang lingkup harta yang dizakati dalam fiqh, kemudian mengkontekstualisasikannya dengan perkembangan heterogenitas jenis usaha masyarakat sekarang, khususnya di Indonesia. Hal ini penting, setidaknya bagi penulis, mengingat urgennya tujuan dititahkannya zakat oleh Tuhan adalah dalam rangka memberikan kesejahteraan ekonomi kepada masyarakat yang hidup susah. Dalam bahasa Monzer Kahf, hakikat zakat bertujuan “*enrich the poor, not only to provide subsistence living to them*”, memperkaya golongan miskin, tidak cuma menyediakan kebutuhan dasar mereka saja.¹²

D. Kilas Balik Zakat Masa Nabi s.a.w.

Sebagaimana disebutkan dalam umumnya kitab-kitab fiqh bahwa harta atau kekayaan yang terkena zakat terklasifikasi dalam 5 jenis, yaitu; emas dan perak, hewan ternak, harta hasil pertanian, harta hasil perniagaan, dan harta *rikaz*. Pada masa Nabi s.a.w., harta-harta tersebut merupakan kekayaan yang hanya dimiliki oleh orang-orang kaya (baca: mampu). Kesimpulan ini diambil dari sebuah kenyataan bahwa zakat merupakan kewajiban bagi orang kaya untuk mentasarufkan sebagian hartanya kepada orang tidak mampu. Firman Allah “*Ambillah (sebagian) dari harta-harta mereka menjadi sedekah (zakat)..*”¹³ dan ayat lain “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”¹⁴, mengisyaratkan bahwa orang-orang yang tidak mampu tersebut harus dibantu oleh orang-orang yang mampu.

Artinya bahwa dalam masyarakat Islam masa Nabi sudah ada pemilahan status ekonomi, yaitu golongan pemilik kemampuan ekonomi

¹² Monzer Kahf dalam Abu al-Hasan Sadeq, *A Survey of Institutions of Zakat Issues, Theories and Administration*, (Jedah: IDB (IRTI), Edisi ke-2, 2002), p. 31.

¹³ QS. al-Tawbah [9]: 103.

¹⁴ QS. al-Tawbah [9]: 60.

dan golongan lemah dan susah ekonomi. Terhadap golongan yang kaya tersebut ayat di atas memerintahkan untuk membantu sesamanya yang lemah melalui pemberian zakat. Dengan kata lain, bahwa jenis-jenis harta kekayaan yang dijelaskan dalam teks-teks agama, emas dan perak, hewan ternak, harta hasil pertanian, harta hasil perniagaan, dan harta rikaz, merupakan golongan orang-orang yang pada saat itu sebagai pemegang kuat struktur modal dan produksi. Sebaliknya golongan yang disebutkan dalam ayat kedua di atas, yang umumnya disebut *thamaniyah asnaf*, delapan golongan, secara rasional juga dipahami sebagai golongan orang-orang yang miskin (kaum proletar, dalam bahasa Marx). Golongan pertama tadi diwajibkan memberikan zakat kepada golongan kedua. Dengan kata lain, golongan pertama jika tidak mempunyai kemampuan ekonomi tidak mungkin diperintahkan untuk berzakat. Sebaliknya, golongan kedua, jika mereka mempunyai kemampuan ekonomi tidak mungkin dimasukkan oleh al-Qur'an sebagai penerima zakat.

Dalam masyarakat sederhana, saat itu, kepemilikan akan emas dan perak memang menjadi simbol kesejahteraan seseorang. Semakin banyak emas dan perak yang dimiliki semakin menunjukkan bahwa dia termasuk orang kaya raya nan sukses. Dengan emas dan perak, seseorang bisa membeli apa saja.

Demikian halnya dengan peternakan dan pertanian. Dalam masyarakat agrikultural, di mana hidup masih sederhana dan mengandalkan interaksi dengan alam, pertanian dan peternakan menjadi pekerjaan primadona. Kebutuhan masyarakat akan pangan hanya disediakan oleh para petani dan peternak ini. Kebutuhan pokok konsumsi masyarakat sangat ditentukan oleh sejauhmana lahan pertanian dan peternakan digarap dengan memadai. Sebagai pemegang kuasa atas kebutuhan pokok masyarakat tersebut, memposisikan para petani dan peternak dalam golongan orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi. Keluasan lahan dan banyaknya hewan ternak yang mereka miliki menjadi simbol kekayaan seseorang.

Tidak jauh berbeda dengan jenis usaha di atas, perdagangan juga menjadi lambang bagi kemampuan ekonomi masyarakat. Banyaknya tema perdagangan dalam al-Qur'an dan Sunah menjadi indikator bahwa pedagang mempunyai pengaruh sendiri dalam masyarakat Islam. Banyak di antara para sahabat, bahkan Nabi sendiripun pernah menjadi pedagang.¹⁵ Pedagang adalah orang yang mempunyai kemampuan

¹⁵ Afzalurrahman, "Muhammad as A Trader", terj. oleh Dewi Nurjulianti, (Yogyakarta: Yayasan Swarna Bhumi, cet. I, 1995).

mendapatkan keuntungan dari apa yang diperdagangkannya. Kemampuan inilah yang membuat dia berbeda jauh dengan golongan fakir dan miskin, sehingga pedagang ini termasuk golongan orang yang terhormat secara ekonomi pada masa itu. Wajib baginya untuk mengeluarkan zakat.

Berbeda dari penjelasan diatas, rikaz sebenarnya bukan termasuk jenis usaha. Tetapi rikaz merupakan harta temuan yang berharga yang membuat penemunya menjadi kaya raya. Terhadap harta ini, Islam mewajibkan diambil zakatnya. Harta rikaz lebih besar pungutannya karena diperoleh tidak dengan usaha. Dengan harta rikaz, seseorang bisa menjadi sangat dihormati masyarakat karena dengan itu bisa membuat seseorang menjadi sejahtera.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 5 harta atau jenis usaha yang terkena kewajiban zakat merupakan harta atau sumber kekayaan yang menjadi simbol atas kemampuan dan kesejahteraan seseorang pada masa itu. Mereka secara fisik mempunyai atribut-atribut yang menandai kemampuan mereka. Sementara jenis usahanya merupakan, dapat dikatakan sebagai, pemegang kendali atas sektor agrikultural saat itu. Oleh karena itu, kelompok inilah yang terkena wajib zakat. Jika kemudian dibandingkan dengan kelompok penerima zakat, maka tentu sangat berbeda. Kelompok pembayar zakat mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih stabil dengan kelompok penerima. Sementara kelompok penerima adalah kelompok yang benar-benar tidak punya kemampuan, tidak berdaya dan tersisih dari peradaban agrikultural mereka.

E. Rekontekstualisasi Zakat

Zaman modern merupakan masa yang beberapa tahap jauh lebih maju dari masa Nabi. Dalam teorinya Werner Sombart (1863-1941) dalam bukunya “Der Moderne Kapitalismus” tentang tahap-tahap perkembangan masyarakat kapitalis, ia membagi tahapan itu pada 4 *stage*. Pertama, tingkat pra-kapitalisme. Kedua, tingkat kapitalisme menengah. Ketiga, tingkat kapitalisme tinggi. Dan keempat, tingkat kapitalisme akhir.

¹⁶

Pada tingkat pra kapitalisme, kehidupan ekonomi masih bersifat komunal, struktur sosial masih berat ke pertanian dan peternakan (agrikultural), kebutuhan manusia masih rendah, produksi belum terarah dengan baik, cenderung seluruhnya ditujukan untuk diri sendiri. Dalam kapitalisme menengah, kehidupan ekonomi walau masih komunal tetapi

¹⁶ Deliarnov dalam *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, cet. III, 2003), p. 133.

telah memperlihatkan ciri-ciri individualistis, struktur pertanian dan industri mulai berimbang. Dalam kapitalisme tinggi, ciri masyarakat komunal mulai menghilang, paham individualisme mulai menonjol, struktur ekonomi mulai berat ke industri dan perkotaan, dan sebagian kebutuhan industri ditujukan untuk kebutuhan pasar. Tingkatan terakhir, kapitalisme tahap akhir, ditujukan oleh ciri-ciri sikap individualisme sangat tinggi, industri meluas ke padat modal, kegiatan produksi untuk pasar dilakukan secara maksimal.¹⁷

Dengan pembagian ini, kondisi masa Nabi tidak begitu saja dapat dikelompokkan dalam *stage* pertama atau kedua. Karena yang dipotret oleh Sombart dari pembagian tersebut adalah negara-negara kapitalisme. Sementara masa Nabi dan dunia Arab secara luas, tidak bisa ditelusuri dari sisi kapitalisme yang bermuara pada *self interest*. Namun, pemetaan tersebut setidaknya memberi gambaran bahwa ada perbedaan masa antara peradaban agrikultural dengan industrial. Masa Nabi jelas masuk dalam peradaban agrikultural, dan dunia sekarang ini masuk dalam peradaban industrial. Di Indonesia sendiri telah masuk dalam peradaban industrial. Walaupun lahan pertanian masih luas, tetapi itu semua untuk memenuhi kebutuhan industri. Berkembangnya sektor industri secara pesat dengan diiringi teknologi yang canggih, sebagaimana dewasa ini, menjadi ciri utama sebuah peradaban modern.

Dari pemetaan tersebut dapat dipahami bahwa dunia sekarang telah sangat industrial. Masyarakat yang ada di dalamnya mempunyai orientasi dan cara pandang atas kehidupannya secara khas. Tentang apa itu kekayaan, kemewahan, kehormatan, pekerjaan, kebutuhan, dan ditambah dengan kondisi usaha yang kompetitif menjadikan penilaian masyarakat berbeda dengan peradaban agrikultural. Oleh karena itu, pemahaman akan zakat sebagai kewajiban agama yang kental dengan unsur sosial-ekonomi harus pula diubah, baik secara konseptual ataupun operasional. Jika pemahaman lama tetap digunakan maka ketidakadilan akan terjadi. Dan itu berbalikan dengan tujuan zakat itu sendiri.

Kalau pada Nabi s.a.w., golongan mampu disimbolkan dengan atribut-atribut fisik dan penguasaan terhadap sektor agrikultural, maka golongan mampu masa modern ini mesti disimbolkan dengan atribut-atribut fisik juga dan kelompok yang mengendalikan sektor industri. Emas dan perak merupakan simbol fisik kekayaan seseorang zaman dulu, sekarang dapat saja diganti simbol fisik itu dengan perhiasan mutiara dan kendaraan-kendaraan bermerk, mobil, helikopter atau mungkin pesawat terbang. Sementara jenis-jenis usaha seperti pertanian dan peternakan yang

¹⁷ *Ibid.*

dianggap pemegang kekuasaan sektor agrikultural, dapat diganti dengan para pemegang sektor industri seperti; konglomerat, pengusaha, penanam saham, dan hartawan-hartawan lain yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dengan kegiatan industri tersebut. Dapat saja diqiyaskan bahwa dahulu status kekayaan seseorang disimbolkan dengan keluasan kepemilikan lahan kepada para hartawan yang memiliki banyak perusahaan dan pabrik-pabrik industrial. Unta, sapi (kerbau), dan kambing (biri-biri) yang dulu dianggap primadona dalam kekayaan, sekarang “hewan ternak” itu berubah menjadi bilyet, giro, cek dan kertas-kerta berharga lainnya.

Demikian halnya dengan perdagangan. Jika dulu perniagaan dilakukan secara sederhana dan sebagiannya melalui barter, dewasa ini macam-macam perdagangan telah muncul, seperti jual beli valas, transaksi pasar komoditas, pasar modal, saham, dan lain sebagainya. Sementara rikaz yang dahulu dipahami sebagai barang temuan, sekarang dapat direkontekstualisasikan tidak saja berupa barang temuan yang juga sangat mungkin terjadi di dunia sekarang, tetapi juga meliputi barang atau harta yang diperoleh dengan tanpa disangka-sangka, seperti bonus, hadiah, THR (tunjangan hari raya), atau lainnya yang memang didapatkannya dengan tanpa usaha.

Pekerjaan yang bersifat profesi, seperti konsultan bangunan, konsultan hukum, advokat, pengacara, dokter, arsitektur, dosen, dan profesi-profesi lainnya, zaman Nabi memang belum ada, namun tidak berarti mereka terlepas dari kewajiban zakat. Besarnya pendapatan yang mereka terima menjadikan mereka terkena zakat. Para ulama berbeda pendapat tentang dasar penetapan zakat kepada kaum profesionalis ini. Ada yang mengatakannya sama dengan rikaz, lantaran mereka umumnya menjalani profesinya tanpa menggunakan modal. Ada juga yang mengqiyaskannya dengan perdagangan. Karena modal mereka sesungguhnya ada, tapi tidak nampak. Namun pekerjaan yang bersifat profesi ini, bagaimana pun juga merupakan kenyataan empiris dalam dunia industrialis ini. Mereka harus dikenakan pajak.

Dari situ, maka kelompok para pemegang sektor produksi itulah yang terkena kewajiban zakat, karena mereka memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar dari yang lainnya. Sementara kelompok yang pada zaman masyarakat agrikultural menjadi penguasa ekonomi, tetap saja terkena zakat juga, selagi mereka tidak termasuk golongan penerima zakat (*thamaniyah asnaf*). Hanya saja besarnya lebih kecil dari para pemegang sektor industri.

Sementara terkait dengan penerima (*mustabiq*) zakat pula, zaman modern telah memproduksinya sendiri, yang tentu berbeda dengan zaman agrikultural (masa Nabi). Sebagaimana dari sisi pembayar zakat, maka dari

sisi penerima zakat pun mengalami perubahan yang kontekstual berdasarkan lingkungan masyarakatnya yang industrial. Mereka umumnya adalah sebagian golongan masyarakat yang tergilas oleh kerasnya peradaban industrial. Mereka tidak siap ketika peradaban begitu cepat berubah menuju era industrialisasi. Dan di antara mereka yang lain adalah mereka yang kalah dalam persaingan keras. Terdapat pula sebagian mereka yang terkena dampak negatif dari mesin-mesin industrialisasi.

Dalam konteks keindonesian, dapat dilihat merebaknya pengangguran akibat kebijakan rasionalisasi perusahaan dan pabrik-pabrik industri, yang mengakibatkan bertambahnya jumlah kemiskinan, gelandangan, dan pengemis. Muncul juga disana, para *garimin*, para pengusaha yang gulungtikar karena lilitan hutang. Fenomena nyata golongan yang kalah dalam kompetisi keras peradaban ini. Demikian halnya term *'ibn al-sabil*. Mereka bukanlah semata orang-orang yang mendapat kesusahan dalam perjalanan, tetapi dalam konteks keindonesiaan, mereka adalah para pengungsi, baik karena peperangan, konflik etnik kedaerahan, musibah alam, atau juga karena dampak dari kecerobohan aktivitas industri, seperti korban Lapindo.

Fenomena lain adalah berkembangnya perbudakan modern yang terkenal dengan *trafficking*, perdagangan manusia, khususnya anak dan perempuan. Pengalihan makna ini tidak pas, jika memaknai *riqab* dengan maknanya yang asli. Karena sistem perbudakan sudah tidak ada lagi di dunia modern ini. Kaum *mu'allaf*, dapat dimaknai sebagai golongan yang lemah imannya yang rawan menggadaikan keimanan tersebut dengan kebutuhan akan material. Ini penting untuk menghindari jual beli agama dengan kebutuhan hidup. *Fi sabilillah*, kurang pas dimaknai sebagai pejuang di jalan Allah dalam sebuah peperangan. Lebih elegan jika dipahami sebagai golongan pelajar yang mempunyai kemauan dan kecerdasan namun tidak didukung oleh kemampuan material. Dan terakhir golongan *'amilin* (pengurus zakat). Golongan ini meliputi semua manajer dan karyawan yang mengurus akumulasi, distribusi, dan administrasi pengelolaan zakat. Penetapan mereka sebagai penerima zakat didasarkan pada kerja profesional mereka dalam mengatur zakat. Profesionalitas mereka terlebih dahulu dibuktikan dengan usaha menumbuhkan dan mengembangkan pertumbuhan zakat tersebut, kemudian mengelolanya dengan baik. Dengan itu, dapat saja zakat diwujudkan berbentuk *renumeration* (gaji).

Mereka-mereka itulah yang semestinya menerima zakat. Penggolongan di atas mesti diprioritaskan mana yang lebih membutuhkan. Dan sasaran zakat ini, sebagaimana disebutkan oleh Kahf bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan konsumtif mereka, tetapi kebutuhan agar

mereka menjadi sejahtera, oleh karenanya zakat harus diberdayakan sebagai modal produktif bagi para penerimanya. Bagaimanapun juga, perintah pembayaran zakat oleh kelompok kaya, dan penentuan penerimaan zakat kepada golongan tidak kaya, tidak berarti pembenaran dan sekaligus perlindungan permanen ajaran Islam terhadap terpeliharanya realita tersebut. Tetapi lebih dari itu merupakan isyarat bahwa Islam tidak menghendaki kelemahan dan ketakberdayaan ekonomi bagi umatnya, tetapi menghendaki kesejahteraan di satu sisi dan pada sisi yang lain menyimpan makna implisit bahwa kecongkakan ekonomi dapat membuat keseimbangan kehidupan menjadi terganggu.

Dengan merekonstrualisasikan zakat dari sisi *muzakki* dan *mustahiq* dengan kehidupan di sekitarnya, sedikit banyak dapat menjamin terealisasinya tujuan zakat ini, yaitu keadilan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Upaya rekontekstualisasi zakat ini perlu diperhatikan bahwa walaupun zakat bertujuan membersihkan dan mensucikan harta dan kekayaan bukan berarti diartikan sebagai sarana penyucian uang haram (*money laundering*). Karena harta dan kekayaan yang dizakati harus berasal dari usaha yang halal dan bersih.

F. Penutup

Zakat merupakan dasar ketiga keislaman Muslim. Secara historis, zakat dipraktikkan secara kontekstual dengan kondisi masyarakat yang melingkupinya. Masyarakat agrikultural masa Nabi saw telah menetapkan bahwa golongan *muzakki* adalah golongan yang menguasai sektor agrikultural, sehingga ia memiliki kemampuan dari golongan *mustahiq*. Golongan *muzakki* yang terdiri dari, pemilik emas, perak, usaha pertanian, peternakan dan rikaz mempunyai kewajiban kepada golongan *mustahiq* yang dikenal dengan *thamaniyah asnaf*, yang terdiri dari atas; orang-orang fakir, miskin, pengurus zakat, para *mu'allaf*, para budak, orang yang berhutang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan.

Golongan *muzakki*, *mustahiq* dan harta yang dizakatkan, dalam era modern ini harus direkontekstualisasikan berdasarkan kebutuhan dan kondisi masyarakatnya yang industrialis. Dalam hal ini, *muzakki* adalah golongan penguasa sektor industri, yang terdiri dari konglomerat, pengusaha, penanam saham, dan hartawan-hartawan lainnya. Sementara golongan *mustahiq* adalah golongan yang tidak berdaya, kalah atau terkena imbas dari industri. Upaya rekontekstualisasi ini tentu saja lebih dapat menjamin terciptanya tujuan zakat yang berupa keadilan dan kesejahteraan bersama masyarakat dalam aspek ekonomi.

Daftar Pustaka

- Afzalurrahman, "Muhammad as A Trader", diindonesiakan dengan *Mubammad sebagai Seorang Pedagang*, oleh Dewi Nurjulianti, Yogyakarta: Yayasan Swarna Bhummy, cet. I, 1995.
- al-Maktabah al-Shamilah, Program CD, Edisi Kedua.
- al-Zuhaili, Wahbah, Terj. Md. Khir Hj. Yaacob, at el, *Fiqh & Perundangan Islam*, Jld. III, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994.
- Deliarnov dalam *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, cet. III, 2003.
- Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, Bandung: Kaki Langit, Cet. I, 2004.
- Kahf, Monzer dalam Abu al-Hasan Sadeq, *A Survey of Institutions of Zakat Issues, Theories and Administration*, Jedah: IDB (IRTI), Edisi ke-2, 2002.
- Siddiqui, Muhammad Akhtar Saeed, "*A Study of Evolution of Ijtihad (Legal Reasoning) in The Development of The Zakat Law During The 1st Century A.H*", Tesis Ph.D, University of Edinburgh, 1981.